



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag

میحرلا نحم رلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1114046307010001, umur 22 tahun, lahir di Reuntang pada tanggal 02 Juli 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Harapan, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 1114011701980001, umur 24 tahun, lahir di Padang Kleng pada tanggal 17 Januari 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, Nomor handphone 082361925672. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang register perkara Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag, tanggal 24 Agustus 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 di Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0092/005/XI/2019, tanggal 07 November 2019;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di Gampong Tanoh Manyang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, selama 1 tahun kemudian pindah ke Dusun Harapan, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yaitu 1 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK, laki-laki, NIK 1114082009200001, lahir pada tanggal 20 September 2020;
Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember 2022 karena Tergugat ketahuan selingkuh, Penggugat menemukan foto Tergugat dengan wanita lain dan bukti chating whatsapp;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2023 karena Tergugat minta uang sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membayar kredit/cicilan mobil, akan tetapi Tergugat menghabiskan uang tersebut dan tidak membayar cicilan mobil, Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa uang tersebut tidak dibayarkan akan tetapi Tergugat marah dan tidak mengakui uang tersebut dibahiskan untuk apa;
6. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat selingkuh;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Januari 2023 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan akhirnya Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat selingkuh, yang mana saat ini Penggugat berkedianan di Dusun Harapan, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya dan Tergugat berkedianan di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;

8. Bahwa sejak terjadi pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian lepas (babat sawit) dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan kedua anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK, laki-laki, NIK 1114082009200001, lahir pada tanggal 20 September 2020;
berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberi arahan dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat dan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang telah dipilih oleh para pihak yaitu **Ahmad Nazif Husainy, S.H.**, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Calang, sebagaimana laporan tanggal 7 September 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal tersebut yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah mencapai kesepakatan dalam hal nafkah Iddah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Pasal 2

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah mencapai kesepakatan dalam hal pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki lahir pada tanggal 20 September 2020 diasuh oleh Penggugat;

Pasal 3

Bahwa walaupun pihak pertama dan pihak kedua telah mencapai kesepakatan tentang hak hadhanah, namun nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab pihak kedua dengan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, yang diberikan melalui pihak pertama;

Pasal 4

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua walaupun telah mencapai kesepakatan dalam hal hak hadhanah oleh pihak pertama dan nafkah anak ditanggung oleh pihak kedua, namun pihak pertama tidak diperkenankan menghalangi pihak kedua untuk menjenguk dan melihat anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memuat sebagian kesepakatan perdamaian dalam Pasal 1 s.d Pasal 4 ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag



Pasal 6

Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh oleh karenanya pihak pertama dan pihak kedua tidak akan saling menuntut menuntut secara hukum dalam bentuk apapun karena telah berdamai;

Pasal 7

Bahwa surat kesepakatan damai ini dibuat dan diterima dengan baik oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 8

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua menyerahkan permasalahan atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak pertama.

Bahwa Penggugat menyatakan merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1114046307010001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 20 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.1)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0092/005/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya tanggal 7 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.2)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan nomor 1114082004200001 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 21 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.3)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1114-LU-21092020-0004 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 21 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.4)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Panton Makmur, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag



xxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2019, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis. Namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah mengambil kredit mobil, sehingga gaji Tergugat tidak cukup untuk membayar cicilan kredit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selain masalah nafkah, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, saksi mengetahui dari pengakuan Tergugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga telah mengucapkan talak tiga terhadap Penggugat, saksi mengetahui dari laporan Tergugat langsung;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat upaya damai yang ketiga, saksi juga ikut menghadirinya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag



2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Ingin Makmur, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga pada tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2019, saksi pada acara walimah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, setelah itu sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita keluarga dan tetangga rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selain masalah ekonomi, permasalahan lainnya adalah Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah kembali bersama sejak tahun 2022 dan kembali berpisah sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Saksi pernah sekali ikut dalam upaya damai tersebut;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukan dipersidangan dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ada serta dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana bukti P.2 maka Penggugat telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata yang mengandung unsur sengketa yang diajukan di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, dan untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengikuti mediasi dengan bantuan mediator **Ahmad Nazif Husainy, S.H.**, sebagaimana laporan tanggal 7 September 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 6 September 2023 apabila perkara *a quo* telah diputus, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan sejak Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam gugatan Penggugat tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Penggugat pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil gugatannya pada ketentuan

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirimkan wakil/ kuasanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti **P.1** sampai **P.4** yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.4** merupakan bukti autentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk berisi tentang tempat tinggal Penggugat yang berada wilayah Mahkamah Syar'iyah Calang, bukti **P.2** berupa kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dimana bukti **P.3** menjelaskan bahwa Penggugat merupakan Kepala Keluarga dan Tergugat adalah istri dari Penggugat serta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, sehingga secara

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag



materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dimana bukti **P.4** menjelaskan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena para saksi telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, selain itu saksi-saksi tersebut tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara substansi keterangan saksi I dan saksi II mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah memiliki seorang anak dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, kedua saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Januari 2023, permasalahan keduanya telah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi tersebut adalah atas apa yang diketahui dan dilihat oleh para saksi serta berkaitan satu dengan yang lain dan ternyata keterangan para saksi tersebut relevan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag



telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai serta telah mempunyai seorang anak;
2. Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan membuat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak bersama lebih sejak Januari 2023;
3. Bahwa benar penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa benar selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan maupun komunikasi lagi dan antara Penggugat dan Tergugat juga tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga serta melalui prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, telah terang dan nyata bahwa saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dapat

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipahami dari keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama yaitu sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang, tidak saling mengunjungi, tidak berkomunikasi satu sama lain, dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya baik sebagai suami maupun istri ditambah fakta lain bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan Cerai di Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada awal mula perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak lain disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat serta Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya masih terbuka jalan dan kesempatan yang luas untuk bisa di atasi dengan jalan damai, agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali hidup rukun seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa fakta lain bahwa Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan saksi-saksi Penggugat juga sudah berusaha menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta berikutnya telah nyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, hal tersebut dapat dipahami dari keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023, tidak saling mengunjungi, tidak berkomunikasi satu sama lainnya, dan tidak berniat lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat. Fakta tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah menunjukkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang mulanya hanya bersifat sementara dan bisa diselesaikan, telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah nyata menunjukkan kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat yang memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag



tanggal 17 Maret 1999, sehingga dengan kualitas hubungan yang demikian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah* (kebaikan), sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 4 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

هيسق جالحال لخلاد تعابت قلا خاظور عواضق لاجول لاطلعه دوح ة ماقا

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat demikian dalam duduk perkara telah memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sehingga dengan keadaan dan kualitas hubungan yang demikian maka Penggugat dan Tergugat dipandang tidak mampu lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana tujuan daripada perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ تَوَافِقِهَا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهَا رِجَالٌ مُدْرِكُونَ أَهْلَ بَيْتِهَا وَمَوْلَى رِجَالِهَا

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

مِمْءَازِلِلَا نَاكو جوزلا فاترعا وا ةجوزلا ةنييب بضاقلا بدل اهاوعد تثبت اذاف ط امهنيب لحاصلإ نع بضاقلا زجعو املهاثما ينب ةرشفلا

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;

2. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh ‘Ala Muwaththa’ Malik, Juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi:

راررض لا و ررض لا

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag



membahayakan orang lain”.

3. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang berbunyi:

قل ط اه جوزلة جوزلا ة بعر مد ع دت شا اذ

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum: “Bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum: “Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag



bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**لا تبث زوايج نثابة قلا اهقلاطي ذئحو قيرفتلا بضاقلا نم بلطت نا اله
امهنيب حلاصلا**

Artinya: *"Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Calang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah mencapai Kesepakatan perdamaian tentang akibat hukum jika terjadi perceraian tanggal 6 September 2023 tentang nafkah iddah, hadhanah dan nafkah anak, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam akta kesepakatan perdamaian sebagian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag



pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 6 September 2023;
4. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (*Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh kami, Ahmad Nazif Husainy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I. dan Novan Satria, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khaimi, S.H.I.
Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	870.000,00 (<i>Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah</i>)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)